

Kehujjahan Hadis Wasiat dalam Upaya Reaktualisasi Hukum Islam

Khairul Bahri Nasution, Hafisuddin

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
khairulbahri@stain-madina.ac.id, hafiztobang@gmail.com

ABSTRACT

This article explains the custom of Indonesian society that many parents, when they are still alive, say the sentence to give land, rice fields or houses to their children. This sentence has caused differences in understanding. Some people interpret it as a will that must be carried out after a parent dies, while other people understand it not as a will, but as a form of "resignation" or appointment by parents of a share of the inheritance for their children. This different understanding arises from the knowledge of the hadiths which discuss wills, the limits of who is allowed to give a will, and who is not entitled to receive a will. This study is a literature review with reference to related journals, articles and books. The results of the study show that one of the hadiths regarding wills was narrated by Muslim from Ibn Umar, whose editorial is: "It is not halal for a Muslim to spend two nights, even though he has something that he must will, unless the will is written on his side." This hadith is an authentic hadith which was also narrated by al-Aimma as-Sittah. Likewise, the hadith regarding wills is only 1/3 also an authentic hadith which was narrated by al-Aimma as-Sittah. Meanwhile, the hadith regarding 'there is no will for heirs' is also narrated by three of our Sunan authors except an-Nasai. Tirmidhi validated some of these hadith lines and hashed them. Even Muhammad Ja'far al-Kattani classifies it as a Mutawatir hadith in Nazham al-Mutanatsir Min al-Hadith al-Mutawatir. One form of legal reform effort related to the issue of wills is the implementation of mandatory wills for grandchildren as substitute heirs, children or adoptive fathers, and non-Muslim heirs.

Keywords: Hadith, Will, Legal Reactualization, Islam

ABSTRAK

Artikel ini menjelaskan tentang adat masyarakat Indonesia bahwa banyak orang tua, ketika masih hidup, mengucapkan kalimat pemberian tanah, sawah, atau rumah kepada anak-anaknya. Kalimat tersebut telah menimbulkan perbedaan pemahaman. Sebagian masyarakat memaknainya sebagai wasiat yang harus dilaksanakan pasca orang tua meninggal, sementara masyarakat lain memahaminya bukan sebagai wasiat, tetapi sebagai bentuk "acungan" atau penunjukkan orang tua terhadap bagian warisan bagi anak-anaknya. Pemahaman yang berbeda ini muncul tidak lepas ini pengetahuan akan hadis-hadis yang membahas mengenai wasiat, batasan yang diberpolehkan memberikan wasiat, dan siapa yang tidak berhak menerima wasiat. Kajian ini merupakan kajian kepustakaan dengan merujuk pada jurnal, artikel dan buku-buku terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa Hadis mengenai wasiat salah satunya diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar, yang redaksinya : "Tidak halal bagi seorang Muslim bermalam selama dua malam, padahal ia mempunyai sesuatu yang harus ia wasiatkan, kecuali wasiat tersebut tertulis di sisinya". Hadis ini merupakan hadis sahih yang juga diriwayatkan oleh al-Aimma as-Sittah. Demikian juga hadis mengenai wasiat itu hanya 1/3 juga merupakan hadis sahih yang diriwayatkan oleh al-Aimma as-Sittah. Sedangkan hadis mengenai 'tidak ada wasiat bagi ahli waris' juga diriwayatkan oleh tiga pengarang kita sunan kecuali an-Nasai. Tirmidzi mensahihkan sebagian jalur hadis ini dan menghasankannya.

Bahkan Muhammad Ja'far al-Kattani menggolongkannya sebagai hadis Mutawatir dalam Nazham al-Mutanatsir Min al-Hadits al-Mutawatir. Salah satu bentuk upaya pembaharuan hukum terkait masalah wasiat ini adalah diberlakukannya wasiat wajibah terhadap cucu sebagai pewaris pengganti, anak atau ayah angkat, dan ahli waris non muslim.

Kata Kunci: Hadis, Wasiat, Reaktualisasi Hukum, Islam

PENDAHULUAN

Dalam hukum Islam, persoalan wasiat harus dibedakan dengan persoalan warisan. Ketika orang tua berpesan sesuatu di saat masih hidup, itu berarti wasiat yang bisa diberikan kepada keluarga atau bukan keluarga, sedangkan wasiat hanya untuk keluarga.

Dalam masyarakat adat Indonesia, banyak orang tua, ketika masih hidup, mengucapkan kalimat pemberian tanah, sawah, atau rumah kepada anak-anaknya. Kalimat tersebut telah menimbulkan perbedaan pemahaman. Sebagian masyarakat memaknainya sebagai wasiat yang harus dilaksanakan pasca orang tua meninggal, meskipun jumlah pembagian harta wasiat tersebut tidak adil, sementara masyarakat lain memahaminya bukan sebagai wasiat, tetapi sebagai bentuk "acungan" atau penunjukkan orang tua terhadap bagian warisan bagi anak-anaknya. Hal ini dilakukan agar di antara anak-anaknya tidak terjadi perselisihan terkait harta warisan. Bagian yang diberikan pun tidak pasti: ada yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum tertentu, misalnya, hukum Islam; ada juga yang didasarkan pada kehendak orang tua semata.

Wasiat itu tidaklah disyariatkan melainkan untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Kalau kebutuhan tersebut dapat ditutup melalui wasiat adalah logis sekiranya wasiat itu disyariatkan. Karena di dalam wasiat itu terdapat unsur pemindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain, sebagaimana dalam pusaka mempusakai, maka sudah selayaknya wasiat itu diperkenankan juga. Hanya saja pemindahan milik dalam wasiat itu terbatas kepada sepertiga harta peninggalan saja, agar tidak merugikan para ahli waris.

Maka berdasarkan hal di atas sangat penting kiranya dipahami kembali hadis-hadis yang membahas mengenai wasiat, batasan yang diberpolehkan memberikan wasiat, dan siapa yang tidak berhak menerima wasiat. Sebab seringkali dalam praktiknya ketergelinciran seseorang dalam menghukumi suatu perbuatan tidak lepas dari kemampuannya dalam membedakan hadis-hadis Nabi di antara yang bersifat *zhanni al-wurud* dengan *qath'i al-wurud* yang mempunyai akurasi kepastian yang tidak diragukan lagi seperti al-Qur'an dan hadis mutawatir, yang jumlahnya sedikit sekali.¹ Hadis-Hadis yang membahas wasiat ini banyak diklaim ulama hadis kemutawatiran sebagaimana yang akan dibahas, sehingga mengamalkan hadis kategori ini hukumnya wajib dengan tanpa harus menelitinya terlebih dahulu sebagaimana dikemukakan Abu Rayyah.² Di sisi lain, ada yang menilai hadis yang

¹ Imam Supriyadi, 'Uinsa,+Journal+manager,+12+Imam+S-La+wasiyah+25+_223-247_', 18.2 (2015).

² Budi Suhartawan and Muizzatul Hasanah, 'Memahami Hadis Mutawatir Dan Hadis Ahad', *DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis*, 3.1 (2022), pp. 1-18.

membahas tentang wasiat ini yang matannya *La Washiyyata Li Waris* adalah hadis Ahad. Semenara itu, hadis ahad tidak bisa menghapus hukum yang ada dalam Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu adalah dalil mutawatir sebagaimana yang dikatakan Imam Asy- Syafi'i. Selain itu, hadis ahad adalah tidak bisa dijadikan dalil untuk mentakhsis ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat umum dan diamini oleh para ulama dari kalangan Mazhab Hambali.³

Ayat al-Qur'an yang redaksinya :

#•□□ψζ ξ8τ□σ? β∈) ↓N\θψ9/93# ©N™.ψ□τνρ& υ□|¬ψμ #σ□ε) \N™3/□v=τ(|≠Γ™.
3□)ψμ (⊕⊗ρ□□ \|ψ9/933ε/ τ] |ε/τ□)%Φ{3#υρ ∩ □ψ□≠9≡υθ]≠9 (π♣.□≠≡υθ)/93#
∩≥∇∩υ τ] ∩)↑Φ↓9/93# □v?τ⊙

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Oleh ulama dinilai telah *dinasakh* dengan hadis Nabi yang menyatakan tidak ada wasiat untuk ahli waris.⁴

Imam Supriyadi dalam penelitiannya terhadap hadis tersebut berkesimpulan bahwa status hukum sanad hadis "*la washiyyah li warith*" tersebut adalah *munqathi'* karena Mujahid yang disebut Asy-Syafi'i sebagai perawi puncak bukan sahabat dan tidak mungkin menerima langsung dari Nabi. Sementara dalam *kutub al-sittah* perawi sahabat bermuara hanya pada dua sahabat Abu Umamah dan 'Amr bin Kharijah sehingga statusnya sebagai hadith ahad 'aziz. Dengan mendapatkan dukungan matan-matan hadis dalam kitab-kitab hadis lainnya status hukum matannya adalah *sahih li ghayrih*, walaupun teks satunya berbeda dengan teks lainnya tetapi memiliki makna yang sama.⁵

Begitupun silang pendapat yang terjadi di antara ternyata belakangan ini ulama kontemporer melalui lembaga fatwa negara, seperti lembaga hukum Mesir secara bertahap melakukan reformasi hukum yang berpengaruh penting terhadap hukum keluarga, khususnya dalam bidang perkawinan dan kewarisan. Diawali dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1929 ini, kemudian disusul dengan undang-undang lainnya, salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1946 tentang Hukum Wasiat. Adapun pasal yang sangat fenomenal dalam Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1946 tentang Wasiat Wajibah yakni disebutkan bahwa: "Apabila pewaris tidak mewariskan kepada keturunan dari anak laki-laki pewaris (cucu atau cucu-cucu), padahal anak laki-laki itu meninggal lebih dulu atau meninggal bersama dengan pewaris, maka cucu itu wajib mendapat wasiat wajibah dari harta warisan pewaris sebesar bagian alm. Anak laki-laki itu seandainya ia masih hidup, tetapi tidak

³ Suhartawan and Hasanah, 'Memahami Hadis Mutawatir Dan Hadis Ahad'.

⁴ Evra Willya and Gusniarjo Mokodompit, 'Konsep Nasikh Mansukh Dan Implikasinya Terhadap Hukum', *I'tisham*, 1.1 (2021), pp. 25-38.

⁵ Supriyadi, 'Uinsa,+Journal+manager,+12+Imam+S-La+wasiyah+25+_223-247_'.

boleh melebihi 1/3 dari jumlah harta warisan, dengan syarat cucu tersebut bukan ahli waris, dan belum ada bagian harta baginya melalui jalan lain (hibah).⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan (*Library Research*), dimana penulis akan menggunakan dan memanfaatkan sumber data berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan hadis-hadis wasiat. Dalam mengumpulkan hadis-hadis yang akan diteliti penulis menggunakan metode *Takhrij al-Hadîts* melalui petunjuk kamus hadis seperti *Mu'jam al-Mufahras li Alfâz al-Hadîts al-Nabawî* dan *Miftâh Kunûz al-Sunnah*. Disamping itu untuk lebih memudahkan dalam mencari hadis, penulis juga memanfaatkan beberapa aplikasi berbasis elektronik seperti Maktabah Syamilah. Selain itu, dalam hal ini penulis juga menggunakan metode tematik sebuah metode yang menghimpun hadis-hadis yang mempunyai maksud yang sama, dengan artian membicarakan satu topik masalah yang sama dengan penyusunan berdasarkan pada kronologi serta sebab datangnya hadis tersebut. Setelah itu, penulis menggunakan penelitian deskriptif analisis untuk memaparkan hadis-hadis yang terkait dengan etika analisa-analisa yang komprehensif terhadap masalah yang dibahas dengan pendekatan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hadis Tentang Wasiat

Berkata Imam Muslim dalam Sahihnya:

حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ نَيْبٌ لِيَلْتَمِسَ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ .⁷

Telah menceritakan kepada kami Abu Khaitsamah Zuhair bin Harb dan Muhammad bin al-Mutsanna al-'Anazi dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya -yaitu Ibnu Sa'id al-Qatthan- dari 'Ubaidullah telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak halal bagi seorang Muslim bermalam selama dua malam, padahal ia mempunyai sesuatu yang harus ia wasiatkan, kecuali wasiat tersebut tertulis di sisinya."

⁶ Nailly Fadhilah, 'Pembaruan Hukum Waris Islam: Wasiat Wajibah Mesir Dan Relevansinya Dengan Konsep Waris Pengganti Indonesia', *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 3.1 (2021), pp. 36–47, doi:10.20885/mawarid.vol3.iss1.art4.

⁷ Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari Aj-Ja'fiy, *Al-Jami' as-Shahih*, ed. by Mushthafa Daib al-Bugha (Dar Ibn Katsir, 1987). Muhammad ibn Isa at-Tamidzi As-Sullami, *Al-Jami' Al-Sahih Sunan Tarmidzi*, ed. by Ahmad Muhammad Syakir dkk (Dar Ihya' Turats al-'Arabi); Ahmad ibn Syu'aib Abu Abdurrahman an-Nasai, *Al-Mujtaba Min as-Sunan*, ed. by Abdul Fattah Abu Ghuddah (Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyyah 1986, 1986); Muhammad ibn Yazid Abu Abdillah Al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, ed. by : Muhammad Fuad Abdul Baqi (Dar al-Fikr); Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Husain Al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, ed. by Muhammad Fu'ad Abdul Baqi (Dar al-Fikr); Sulaiman ibn al-Asy'ats Abu Daud As-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, ed. by Muhammad Muhyuddin Abdul Humaid (Dar al-Fikr).

Hadis ini sebagaimana dikemukakan oleh 'Awwad al-Khalaf dalam kitabnya *Shahih al-Huffazh Mimma Ittafaqa 'Alaih al-Aimmah al-Sittah* masuk dalam kategori hadis shahih yang diriwayatkan oleh enam imam hadis, yaitu : Bukhari pada hadis no.2738, Muslim no. 1627, Tirmidizi no. 974, Nasai no. 3615, Abu Daud no. 2862, Ibn Majah no. 2699.⁸

Selain hadis ini, terdapat hadis lain yang termasuk dalam kategori hadis shahih yang diriwayatkan oleh enam imam hadis, yaitu :⁹

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا إِبرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَادِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلِّغْنِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِيئِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِمَالِي قَالَ لَا قَالَ فُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ لَا التُّلْتُ وَالتُّلْتُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَكَسَيْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِزْتَ بِهَا حَتَّى اللَّقْمَةُ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ قَالَ فُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْلَفْتُ بَعْدَ أَصْحَابِي قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُخْلَفَ فَتَعْمَلْ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَزْدَدَتْ بِهِ دَرَجَةً وَرُفْعَةً وَلَعَلَّكَ تُخْلَفُ حَتَّى تُنْفَعُ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تُرَدِّهِمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنَّ الْبَائِسِ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ قَالَ رَأَى لَهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَنْ تُؤَيِّ بِمَكَّةَ.

Dari Sa'd, dia berkata, "Pada saat haji wada', Rasulullah ﷺ datang menjengukku yang sedang terbaring sakit, lalu saya berkata, "Wahai Rasulullah, keadaan saya semakin parah seperti yang telah anda lihat saat ini, sedangkan saya adalah orang yang memiliki banyak harta, dan saya hanya memiliki seorang anak perempuan yang akan mewarisi harta peninggalan saya, maka bolehkah saya menyedekahkan dua pertiga dari harta saya?". Beliau bersabda: "Jangan." Saya bertanya lagi, "Bagaimana jika setengahnya?". Beliau menjawab: "Jangan, tapi sedekahkanlah sepertiganya saja, dan sepertiganya pun sudah banyak. Sebenarnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan yang serba kekurangan dan meminta minta kepada orang lain. Tidakkah Kamu menafkahkan suatu nafkah dengan tujuan untuk mencari ridha Allah, melainkan kamu akan mendapatkan pahala karena pemberianmu itu, hingga sesuap makanan yang kamu suguhkan ke mulut isterimu juga merupakan sedekah darimu." Sa'ad berkata, "Saya bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apakah saya masih tetap hidup, sesudah teman-teman saya meninggal dunia?". Beliau menjawab: "Sesungguhnya kamu tidak akan panjang umur kemudian kamu mengerjakan suatu amalan dengan tujuan untuk mencari ridha Allah, kecuali dengan amalan itu derajatmu akan semakin bertambah, semoga kamu dipanjangkan umurmu sehingga kaum Muslimin mendapatkan manfaat darimu dan orang-orang menderita kerugian karenamu. Ya Allah... sempurnakanlah hijrah para sahabatku dan janganlah kamu kembalikan mereka kepada kekufuran, akan tetapi alangkah kasihannya Sa'd bin Khaulah." Sa'd berkata, "Kemudian Rasulullah ﷺ mendo'akan-nya agar ia meninggal di kota Makah."

⁸ Awwad Al-Khalaf, *Shahih Al-Huffazh Mimma Ittafaqa 'Alaih Al-Aimmah Al-Sittah* (Dar al-Basyair al-Islamiyyah, 2001).

⁹ Al-Khalaf, *Shahih Al-Huffazh Mimma Ittafaqa 'Alaih Al-Aimmah Al-Sittah*.

Berkata Imam Nawawi terkait hadis riwayat Muslim di atas :

وفي رواية (ثلاث ليال) فيه : الحث على الوصية ، وقد أجمع المسلمون على الأمر بما ، لكن مذهبنا ومذهب الجماهير أنها مندوبة لا واجبة ، وقال داود وغيره من أهل الظاهر : هي واجبة ؛ لهذا الحديث ، ولا دلالة لهم فيه ، فليس فيه تصريح بإيجابها ، لكن إن كان على الإنسان دين أو حق أو عنده ودعيعة ونحوها لزمه الإيصاء بذلك ، قال الشافعي رحمه الله : معنى الحديث ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده ، ويستحب تعجيلها ، وأن يكتبها في صحته ، ويشهد عليه فيها ، ويكتب فيها ما يحتاج إليه ، فإن تجدد له أمر يحتاج إلى الوصية به ألحقه بما ، قالوا : ولا يكلف أن يكتب كل يوم محقرات المعاملات وجزيئات الأمور المتكررة.¹⁰

Dalam satu riwayat disebutkan : “tiga malam”. Pada hadis ini terdapat anjuran untuk berwasiat. Kaum muslimin telah sepakat mengenai perintah berwasiat, namun mazhab kami dan mazhab jumhur berpandangan bahwa itu hukumnya mandub bukan wajib. Sedangkan bagi Daud dan selainnya dari kalangan zhahiri hukumnya wajib berdasarkan hadis ini, dan tidak ada penunjukkan/dalil bagi mereka mengenai ini, maka tidak ada pula penjelasan mengenai wajibnya, hanya saja bagi seorang yang punya hutang atau hak, atau padanya ada titipan dan lainnya maka mesti baginya berwasiat akan hal itu. Menurut Syafi’i : “Tidak ada yang lebih dapat menjaga diri dan menguhkan hati bagi seorang muslim melainkan wasiatnya tercatat di sisinya, bahkan dianjurkan untuk menyegerakannya, menulisnya di waktu ia sehat, menghadirkan saksi untuk itu, dan menuliskan dalam wasiatnya sesuatu yang memang perlu. Jika ada yang ingin ia perbaharui pada wasiatnya, maka ia tambahkan. Mereka juga berpendapat : “Hendaknya ia tidak membebani dirinya untuk mencatatkan barang-barang yang kecil dalam bidang muamalat dan perkara yang sifatnya juz’i dan berulang.

Hadis ini sebagaimana dikemukakan oleh al-‘Aini juga diriwayatkan oleh Malik, dan diriwayatkan Yunus bin Yazid dari Nafi’. Juga diriwayatkan Ibn Wahb dari Amru bin al-Harits dari Salim ibn Abdullah dari ayahnya.

Al-‘Aini juga menambahkan bahwa kata [ما] pada hadis ini bermakna [ليس] karena memang demikian yang terdapat pada banyak riwayat dengan lafaz [المسلم], dan lafaz ini tidak didapati dalam riwayat Ahmad dari Ishaq bin Isa dari Malik, dan disifatinya dengan lafaz [المسلم] untuk mengeluarkan pengertiannya dari yang biasanya sehingga tidak ada *mafhumnya*. Hanya saja ia disebutkan untuk membangkitkan semangat supaya bersegera untuk mentaatinya sebab bisa diketahui darinya bahwa ia merupakan bagian dari hal yang dapat menafikan keislaman bagi yang meninggalkannya.¹¹

¹⁰ Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Ibn Al-Hajjaj* (Dar Ihya’ Turats al-‘Arabi).

¹¹ Pendapat ini berdasarkan hadis riwayat Ibn Majah yang redaksinya [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَنَّفِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِيَّةٍ مَاتَ عَلَى سَبِيلِ سُنَّةٍ وَمَاتَ عَلَى نَفْيٍ وَشَهَادَةٍ وَمَاتَ مَغْفُورًا لَهُ] Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mushaffa Al Himshi, telah menceritakan kepada kami Baqiyyah bin Al Walid dari Yazid bin 'Auf dari Abu Zubair dari Jabir bin Abdullah, ia berkata; bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Barang siapa yang meninggal dalam keadaan berwasiat maka dia meninggal diatas jalan yang benar dan sunnah, dia meninggal diatas

Dalam riwayat Ahmad dari Sufyan dari Ayyub, lafaz yang digunakan adalah [حق على كل مسلم أن لا يبيت ليلتين وله ما يوصي فيه]. Dalam riwayat Syafi'i dari Sufyan [ما حق [امرئ يؤمن بالوصية]. Ibn Uwanah meriwayatkannya dari jalur Hisyam bin al-Ghaz dari Nafi' dengan lafaz [لا ينبغي لمسلم أن يبيت ليلتين]. Ibn Abdil Barr menyebut-kannya dari jalur Ibn 'Auf dengan lafaz [لا يحل لامرئ مسلم له مال].

Diberikannya batasan 'dua malam' pada hadis, bertujuan untu penegasan bukan pembatasan sehingga maknanya adalah tidak patut bagi seorang yang waktunya berlalu melainkan wasiatnya sudah tercatat. Menurut ath-Thayyibi, tujuan ditakhsisnya dengan 'dua malam' adalah sebagai bentuk toleransi dalam bentuk bersangatan. Intinya, penyebutan dua atau tiga malam bertujuan untuk menghilangkan kesusahan dari seseorang mengingat banyaknya kesibukan seseorang yang perlu untuk disebutkan.

Terkait status hukum berwasiat, maka berkata Ibn Arabi, "Adapun generasi awal maka kami tidak mengetahui ada seorang pun yang mengatakan wajibnya. Menurut an-Nakha'i dan Sya'bi, wasiat bagi kedua orang tua dan kaum kerabat adalah *nadb*. Sedangkan menurut adh-Dhahhak dan Thawus, wasiat kepada kedua orang tua dan kerabat hukumnya wajib berdasarkan nash Alquran apabila mereka tidak mendapat warisan. Bahkan menurut Thawus, 'siapa yang berwasiat kepada orang asing sedang ia punya kaum kerabat, maka wasiatnya tercabut, dan dikembalikan kepada kaum kerabat. Adapun menurut adh-Dhahhak, 'siapa yang mati sedang ia punya sesuatu namun tidak mewasiatkannya kepada kerabat, maka ia mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla.¹²

Ibn Hajar menambahkan dalam *Fath al-Bari* bahwa tidak disyaratkan dalam masalah wasiat harus islam, dewasa, janda, dan izin suami. Hanya saja disyaratkan untuk keabsahannya berakal dan merdeka. Adapun wasiat seorang anak yang sudah *mumayyiz*, maka terdapat perbedaan pendapat, Hanafiyah, Syafi'i dalam salah satu pendapatnya yang kuat tidak boleh. Namun Malik, Ahmad, dan Syafi'i pada satu pendapat membenarkannya. Pendapat ini juga yang diunggulkan Ibn Abu 'Ushrun dan lain-lain, dan inilah yang menjadi kecenderungan pendapat Subki. Ia juga menguatkan bahwa seorang waris tidak berhak atas wasiat sepertiga,¹³ dan tidak ada alasan melarang wasiat seorang anak yang *mumayyiz*.

Terkait wasiat orang kafir itu dihukumi boleh. Ibn Mundzir menjelaskan bahwa hal ini sudah menjadi *ijma'*. Subki telah membahas ini dari satu sisi bahwa

ketaqwaan dan syahadah, dan dia meninggal dalam keadaan diampuni." Al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*.

¹² Badruddin Al-'Aini, *Umdah Al-Qari Syarah Shahih Al-Bukhari*, ed. by Abdullah Mahmud Muhammad Umar (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001).

¹³ Pendapat ini berdasarkan hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Ibn Majah, Ahmad, Baihaqi, dan Abd bin Humaid dalam *Musnadnya* dari 12 orang sahabat di antaranya Abu Umamah, redaksinya [حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ شَرْحَبِيلِ بْنِ مُسْلِمٍ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِثٍ] Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab bin Najdah, telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Ayyasy, dari Syurahbil bin Muslim, saya mendengar Abu Umamah, saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap yang memiliki hak, maka tidak ada wasiat bagi pewaris." Matan hadis ini dinilai *mutawatir* oleh Syafi'i dalam kitab al-Umm. Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Dar al-Fikr).

wasiat itu disyariatkan untuk menambah amal shalih, sedangkan orang kafir tidak ada amalnya setelah mati.¹⁴

Selain hadis riwayat Sa'ad bin Abi Waqash di atas, batasan wasiat sepertiga juga diriwayatkan Abi Hurairah yang redaksinya:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ.¹⁵

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Waki' dari Thalhah bin Amru dari 'Atha' dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Allah telah bersedekah pada kalian ketika kalian wafat dengan sepertiga harta kalian sebagai tambahan terhadap amal perbuatan kalian."

Bahkan menambahkan wasiat lebih dari sepertiga termasuk dosa besar. Hal ini sebagaimana riwayat Ibn Abbas:

نا عبید الله بن عبد الصمد بن المهدي بالله نا بكر بن سهل نا عبد الله بن يوسف نا عمر بن المغيرة نا داود بن أبي قال الأضرار في الوصية من الكبائر.¹⁶ هندی عن عكرمة عن بن عباس عن رسول الله

Telah menceritakan kepada kami Ubaidillah bin Abd ash-Shamad al-Muhtadi Billah, telah menceritakan kepada kami Bakar bin Sahl, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Umar bin al-Mughirah, telah menceritakan kepada kami Daud bin Abi Hind dari Ikrimah dari Ibn Abbas dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda : "Membahayakan orang lain dalam masalah wasiat termasuk dosa besar".

Ibn Rajab menjelaskan maksud *al-Idhrrar* di sini sebagai berikut:

والإضرار في الوصية تارة يكون بأن يخص بعض الورثة بزيادة على فرضه الذي فرضه الله له فيتضرر بقية الورثة بتخصيصه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله قد أعطي كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث وتارة بأن يوصي لأجنبي بزيادة على الثلث فينقص حقوق الورثة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثلث والثلث كثير ومتى وصي لوارث أو لأجنبي بزيادة على الثلث لم ينفذ ما وصي به إلا بإجازة الورثة وسواء قصد المضارة أو لم يقصد وأما إن قصد المضارة بالوصية لأجنبي بالثلث فإنه يأثم بقصده المضارة.¹⁷

Al-Idhrrar dalam masalah wasiat adakalanya dengan cara mengkhususkan tambahan atas bagian yang telah ditetapkan kepada sebagian ahli waris, sehingga membahayakan ahli waris yang lain. Oleh karenanya, Nabi ﷺ : "Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap yang memiliki hak, maka tidak ada wasiat bagi pewaris". Terkadang bisa dengan cara memberikan wasiat kepada orang lain (ajnabi) dengan menambahkan lebih dari 1/3 sehingga berkurangnya hak para pewaris. Oleh karenanya Nabi bersabda :

¹⁴ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari Syarh Shahih Al-Bukhari* (Dar al-Ma'rifah).

¹⁵ Al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*. Hadis ini diriwayatkan dari 5 orang sahabat Abu Hurairah, Abu ad-Darda', Abu Bakar ash-Shiddiq, dan Khalid bin Ubaid.

¹⁶ Ad-Daruqutuhni, *Sunan Ad-Daruquthni*, ed. by Sayyid Abdullah Hasyim Yamani al-Madani (Dar al-Ma'rifah, 1966). Hadis ini disahihkan oleh Baihaqi dan memawqufkannya.

¹⁷ Ibn Rajab Al-Hanbali, *Jami' Al-'Ulum Wa Al-Hikam* (Dar al-Ma'rifah, 1408)..

“Sepertigan, dan sepertiga itu pun sudah banyak”. Tatkalah seseorang berwasiat kepada ahli waris dan orang lain lebih dari 1/3, maka wasiatnya dapat tidak terlaksana kecuali dengan izin ahli waris, baik sengaja membuat bahaya atau tidak. Kalau dia bersengaja untuk membahayakan ahli waris dengan berwasiat 1/3 kepada orang asing, maka ia berdosa.

Asbab Wurud al-Hadis

Mengenai *asbab wurud* dari hadis Ibn Umar di atas, maka penulis belum menemukan sebab khusus terkait hadis ini, namun terkait hadis riwayat Sa’ad bin Abi Waqash yang redaksinya [لثلث والثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكفون الناس], maka Ibn Abi Hamzah menyebutkan sebabnya sebagaimana pada riwayat Bukhari di atas dari Sa’ad bin Abi Waqash bahwa pada saat haji wada', Rasulullah datang menjengukku yang sedang terbaring sakit, lalu saya berkata, “Wahai Rasulullah, keadaan saya semakin parah seperti yang telah anda lihat saat ini, sedangkan saya adalah orang yang memiliki banyak harta, dan saya hanya memiliki seorang anak perempuan yang akan mewarisi harta peninggalan saya, maka bolehkah saya menyedekahkan dua pertiga dari harta saya?”. Beliau bersabda: “Jangan.” Saya bertanya lagi, “Bagaimana jika setengahnya?”. Beliau menjawab: “Jangan, tapi sedekahkanlah sepertiganya saja, dan sepertiganya pun sudah banyak.”¹⁸

Fiqh Hadis

Wasiat secara bahasa bermakna pesan kepada seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan yang diperintahkan sewaktu hidupnya atau setelah wafatnya. Dikatakan [أوصيت له أو إليه] yakni aku memberikannya pesan untuk dilakukan orang sesudahnya. Berdasarkan makna ini dikenal lafaz [الوصاية].

Juga lafaz wasiat dimaknai dengan memberikan harta kepada orang lain [جعل المال للغير]. Adapun lafaz [الوصايا] merupakan jama’ dari [وصية] yang mencakup wasiat dengan harta.

Wasiat secara istilah menurut fuqaha adalah kepemilikan tambahan kepada sesuatu setelah kematian melalui sedekah, baik yang dimiliki itu benda atau manfaat.¹⁹

Wasiat di samping disyariatkan berdasarkan Hadis, juga disyariatkan berdasarkan Alqur’an, yaitu :

1. Firman Allah QS. al-Baqarah : 180 :

ξ8τ□σ? βε) ↓N)θψ9/9ε# ©N™.ψ□τνρ& υ□|¬ψμ #σ□ε) \N™3)□v=τ(|≠Γ™.
τ.] ε/τ□/%Φ{ε#υρ ∩ T□ψ□ε9≡υθ]≠ε9 (π♣□ε≠υθ)/9ε# #●□\ψζ
∩≥∇∩υ τ.]∩)↑Φ↓9/9ε# □v?τ© ε□)ψμ (⊕ερ□□\ψ9/9εεε/

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-

¹⁸ Ibrahim bin Muhammad Al-Husaini, *Al-Bayan Wa Al-Ta’rif Fi Asbab Wurud Al-Hadis*, ed. by Said al-Din al-Kati (Dar al-Fikr).

¹⁹ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*.

bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

2. Firman Allah QS. al-Nisa' : 11-12 :

وَمَا يَكْفِيكَ اللَّهُ شَيْئًا ۚ وَلَٰكِن يَخْتَصِمُونَ لَكَ ۚ وَمَا يَكْفِيكَ اللَّهُ شَيْئًا ۚ وَلَٰكِن يَخْتَصِمُونَ لَكَ ۚ

(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.

3. Firman Allah QS al-Nisa' : 12 :

وَمَا يَكْفِيكَ اللَّهُ شَيْئًا ۚ وَلَٰكِن يَخْتَصِمُونَ لَكَ ۚ وَمَا يَكْفِيكَ اللَّهُ شَيْئًا ۚ وَلَٰكِن يَخْتَصِمُونَ لَكَ ۚ

Sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.

Ayat pertama menunjukkan disyariatkannya wasiat bagi kaum kerabat. Sedangkan dua ayat yang terakhir menjadikan harta warisan sebagai hak yang diakhirkan setelah pelaksanaan wasiat dengan pelunasa hutang. Tapi hutang itu didahulukan daripada wasiat berdasarkan perkataan Ali :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

Dari Ali, Muhammad ε memutuskan bahwa hutang (dilunasi) sebelum (melaksanakan) wasiat, sedangkan kalian membaca wasiat sebelum hutang, dan (beliau memutuskan) bahwa a'yan satu ibu (saudara laki-laki dan perempuan sekandung) adalah saling mewarisi, sedangkan saudara bani 'Allat (saudara sepapak) tidak saling mewaritsi.

Terkait ayat pertama di atas, para ulama berselisih pendapat tentang masih berlakukah hukum yang telah dinashkan oleh ayat itu, yaitu wajib wasiat untuk ibu, ayah dan kerabat-kerabat terdekat²¹, ataukah tidak lagi?

Segolongan fuqaha tabi'in dan imam-imam fiqh dan hadits, diantaranya Sa'id ibn Musayyab, Adh-Dhahhak, Thaus, Hasan Bashri, Ahmad Ibnu Hazn berpendapat : "Bahwasannya wasiat untuk kerabat-kerabat terdekat yang tidak mendapat pusaka adalah wajib ditetapkan dengan firman Allah QS. Al-Baqarah: 180.

Dari pendapat ini muncullah suatu pembahasan yang mereka disebut dengan wasiat wajibah. Wasiat wajibah menurut Ibn Hazm adalah "Setiap muslim diwajibkan untuk berwasiat bagi kerabatnya yang tidak bisa mewarisi, baik yang disebabkan karena adanya perbudakan, kekufuran (non-muslim), karena terhijab atau karena

²⁰ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal* (Dar al-Fikr).

²¹ Mengenai kerabat yang tidak termasuk sebagai ahli waris ini, Ibnu Hazm berpendapat kalau ia berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris atas dasar wasiat wajibah. Ibnu Hazm berpendapat bahwa para kerabat yang tidak menerima warisan berhak menerima wasiat wajibah sebagaimana telah beliau tegaskan sebelumnya di atas. Oleh karena itu, menjadi kewajiban yang harus ditunaikan oleh ahli waris untuk memberikan wasiat tersebut kepada para kerabat yang tidak dapat menerima warisan, baik karena ia menjadi budak, karena berbeda agama, ataupun karena adanya kerabat lain yang menghijab, maupun karena ia bukan sebagai ahli waris. Abdul Manan, *Hakim Peradilan Agama, Hakim Dimata Hukum Ulama Di Mata Ummat* (Dar al-Fikr, 2003).

tidak mendapat warisan (bukan ahli waris). Maka hendaknya ia berwasiat untuk mereka yang baik menurutnya. Apabila ia tidak berwasiat (bagi mereka) maka ahli waris atau wali yang mengurus wasiat tersebut harus memberikan wasiat tersebut kepada mereka (kerabat) menurut kepatutan. Andaikata kedua orang tua atau salah satunya itu kufur atau menjadi budak, maka ia wajib berwasiat kepada keduanya atau salah satu dari keduanya. Apabila ia tidak berwasiat, maka harus diberikan sebagian harta itu (kepada orang tua). Setelah itu ia boleh berwasiat sekehendaknya. Apabila berwasiat bagi tiga orang kerabat di atas, hal itu telah mamadai,...".²² Dari pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa menurut Ibnu Hazm wasiat wajibah adalah wasiat yang diberikan kepada kerabat yang karena alasan tertentu tidak mendapatkan bagian warisan serta tidak diberi wasiat oleh orang yang meninggal dunia, sementara orang yang meninggal dunia tersebut mempunyai harta yang baginya berlaku kewajiban untuk berwasiat.

Wasiat wajibah ini sendiri pada mulanya dipergunakan pertama kali di Mesir melalui Undang-Undang Hukum Waris tahun 1946 untuk menegakkan keadilan dan membantu cucu yang tidak memperoleh hak warisnya. Sehingga ketentuan hukum ini bermanfaat bagi anak-anak dari anak laki-laki yang meninggal atau anak laki-laki dari anak laki-laki terus ke bawah. Sedangkan untuk garis anak perempuan hanya berlaku untuk anak dari anak perempuan saja tidak berlanjut sampai generasi selanjutnya.

Ketentuan tentang wasiat wajibah ini termaktub dalam pasal 76 dan 77 Undang-Undang Mesir Nomor 7 tahun 1946 :²³

Pasal 76:

"Sekiranya seorang pewaris tidak berwasiat untuk keturunan dari anak yang telah meninggal sebelum dia (pewaris), atau meninggal bersama-sama dengan dia, sebesar bagian yang seharusnya diterima anak itu dari warisan, maka keturunannya tersebut akan menerima bagian itu melalui wasiat (wajib) dalam batas 1/3 harta dengan syarat:

- a. Keturunan tersebut tidak mewarisi.
- b. Orang yang meninggal (pewaris) belum pernah memberikan harta dengan cara-cara yang lain sebesar bagiannya itu. Sekiranya telah pernah diberi tetapi kurang dari bagian yang seharusnya dia terima, maka kekurangannya dianggap sebagai wasiat wajibah.

Wasiat ini menjadi hak keturunan derajat pertama dari anak laki-laki dan perempuan serta keturunan seterusnya menurut garis laki-laki. Setiap derajat menghibahkan keturunan dari jurai yang lainnya. Setiap derajat membagi wasiat tersebut seolah-olah sebagian warisan dari orang tua mereka itu."

Berbeda dengan yang terjadi di Mesir, wasiat wajibah yang di kenal di Indonesia hanya di peruntukkan untuk anak angkat dan/atau orang tua angkat.²⁴

²² Ibn Hazm, *Al-Muhalla* (Dar al-Fikr).

²³ Alyasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin Dan Penalaran Fiqh Madzhab* (INIS, 1998).

²⁴ Hal ini sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: 1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima

Namun seiring berjalannya waktu, wasiat wajibah ini sendiri tidak hanya di peruntukkan untuk anak angkat dan/atau orang tua angkat saja, melainkan dapat juga diperuntukkan kepada ahli waris non-muslim.²⁵ Seperti di dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 368.K/AG/1995, di mana di dalam putusan ini hakim memutuskan anak dari si pewaris yang meninggal dunia mendapatkan wasiat wajibah, dikarenakan anak dari si pewaris tersebut beragama non-muslim. Selain itu pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 51.K/AG/1999, di mana di dalam putusan ini hakim memutuskan ahli waris pengganti dari si pewaris yang mendapatkan wasiat wajibah, dikarenakan pula ahli waris pengganti dari si pewaris tersebut beragama non-muslim. Kemudian di tahun 2010, Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan putusan yang menetapkan bahwa istri dari si pewaris yang beragama non-muslim juga mendapatkan wasiat wajibah, dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 16.K/AG/2010.

Sehingga dalil Alquran surah al-Baqarah ayat 180 dapat dipahami bahwa kewajiban berwasiat adalah dengan ketetapan agama yang harus dilaksanakan dan bukan dengan keputusan hakim, namun demikian Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama (pasal 2), dan dalam pasal 11 dinyatakan Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman dalam bidang perkara tertentu berdasarkan asas personalitas ke Islam.²⁶

Dari penjelasan singkat di atas, dapat dipahami bahwa telah terjadi upaya pembaharuan dalam hukum Islam yang berpangkal dari adanya upaya memahami Al-Quran dan Sunnah yang menjadi pokok ajaran Islam itu secara tekstual, kontekstual, atau keduanya. Pembaharuan dapat juga dilaksanakan dengan cara memperbaharui hasil-hasil pemikiran (ijtihad) para pemikir Islam dahulu yang sekarang tidak sesuai lagi dengan kepentingan umum dan perkembangan masyarakat serta keinginan zaman yang menuntut adanya perubahan sosial yang pada akhirnya akan

wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya. 2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.

²⁵ Mengenai orang murtad yang keluar dari agama Islam, para ulama memandang mereka mempunyai kedudukan hukum tersendiri. Hal ini karena orang murtad dipandang telah memutuskan tali (*shilah*) dan melakukan kejahatan terhadap agama. Berdasarkan fakta tersebut, meskipun dalam isyarat Al-Qur'an bahwa mereka dikategorikan sebagai orang yang kafir, para ulama menyatakan bahwa harta warisan orang murtad tidak diwarisi oleh siapa pun, termasuk ahli warisnya yang sama-sama murtad. Harta peninggalannya dimasukkan ke *baytul mal* sebagai harta *fai'* atau rampasan, dan digunakan untuk kepentingan umum. Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris* (Pustaka Amani, 1981).

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam, ahli waris yang berbeda agama tidak akan mendapatkan bagian warisan karena tidak termasuk sebagai ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 disebutkan bahwa seseorang itu termasuk ahli waris apabila pada saat pewaris meninggal dunia ia dalam keadaan beragama Islam, memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris serta tidak terhalang secara hukum untuk memperoleh bagian warisan. Dengan mengacu pada ketentuan pasal 171 di atas, maka ahli waris yang terhalang tidak termasuk sebagai ahli waris dan oleh karena itu tidak akan memperoleh bagian warisan.

²⁶ Manan, *Hakim Peradilan Agama, Hakim Dimata Hukum Ulama Di Mata Ummat..*

memberikan pengaruh terhadap hukum, dalam arti menuntut adanya perubahan hukum dalam rangka menanggapi problema dimaksud.

Perubahan sosial dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti kependudukan, habitat fisik, teknologi, atau struktur dan kebudayaan masyarakat, sedangkan prosesnya dapat didorong oleh kemajuan sistem pendidikan, sikap toleransi terhadap penyimpangan perilaku, sistem stratifikasi sosial yang terbuka, tingkat heterogenitas penduduk, dan rasa ketidakpuasan terhadap kondisi kehidupan tertentu.²⁷

KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar, yang redaksinya : “Tidak halal bagi seorang Muslim bermalam selama dua alam, padahal ia mempunyai sesuatu yang harus ia wasiatkan, kecuali wasiat tersebut tertulis di sisinya” merupakan hadis sahih yang juga diriwayatkan oleh *al-Aimma al-Sittah*. Demikian juga hadis mengenai wasiat itu hanya 1/3 juga merupakan hadis sahih yang diriwayatkan oleh *al-Aimma al-Sittah*. Sedangkan hadis mengenai ‘tidak ada wasiat bagi ahli waris’ juga diriwayatkan oleh tiga pengarang kita sunan kecuali an-Nasai. Tirmidzi menshahihkan sebagian jalur hadis ini dan menghasankan. Bahkan Muhammad Ja’far al-Kattani menggolongkannya sebagai hadis Mutawatir dalam *Nazham al-Mutanatsir Min al-Hadits al-Mutawatir*. Salah satu bentuk upaya pembaharuan hukum terkait masalah wasiat ini adalah diberlakukannya wasiat wajibah terhadap cucu sebagai pewaris pengganti, anak atau ayah angkat, dan ahli waris non muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud As-Sijistani. (n.d.). *Sunan Abi Daud* (M. M. A. Humaid, Ed.). Dar al-Fikr.
- Abubakar, A. (1998). *Ahli waris sepertalian darah: Kajian perbandingan terhadap penalaran Hazairin dan penalaran fiqh madzhab*. INIS.
- Ad-Daruqutni. (1966). *Sunan Ad-Daruquthni* (S. A. H. Y. al-Madani, Ed.). Dar al-Ma’rifah.
- Ahmad bin Hanbal. (n.d.). *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Dar al-Fikr.
- Al-‘Aini, B. (2001). *Umdah al-Qari Syarah Shahih al-Bukhari* (A. M. M. Umar, Ed.). Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Bukhari, M. i. I. A. A. (1987). *Al-Jami’ as-Shahih* (M. D. al-Bugha, Ed.). Dar Ibn Katsir.
- Al-Husaini, I. b. M. (n.d.). *Al-Bayan wa al-Ta’rif fi Asbab Wurud al-Hadis* (S. al-D. al-Kati, Ed.). Dar al-Fikr.
- Al-Khalaf, A. (2001). *Shahih al-Huffazh mimma ittifaqa ‘alaih al-Aimma al-Sittah*. Dar al-Basyair al-Islamiyyah.

²⁷ Soerjono Sukanto, *Beberapa Permasalahan Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia* (Dar al-Fikr, 1975).

- Al-Zuhaili, W. (n.d.). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Dar al-Fikr.
- An-Nasai, A. i. S. A. A. (1986). *Al-Mujtaba min as-Sunan* (A. F. A. Ghuddah, Ed.). Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyyah.
- An-Nawawi, Y. b. S. (n.d.). *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*. Dar Ihya' Turats al-'Arabi.
- At-Tirmidzi, M. i. I. A. (n.d.). *Al-Jami' al-Sahih Sunan Tarmidzi* (A. M. Syakir et al., Eds.). Dar Ihya' Turats al-'Arabi.
- Fadhilah, N. (2021). Pembaruan hukum waris Islam: Wasiat wajibah Mesir dan relevansinya dengan konsep waris pengganti Indonesia. *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*, 3(1), 36–47.
<https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss1.art4>
- Ibn Hajar Al-Asqallani. (n.d.). *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*. Dar al-Ma'rifah.
- Ibn Hazm. (n.d.). *Al-Muhalla*. Dar al-Fikr.
- Ibn Majah, M. i. Y. A. A. (n.d.). *Sunan Ibn Majah* (M. F. A. Baqi, Ed.). Dar al-Fikr.
- Ibn Rajab Al-Hanbali. (1408 H). *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam*. Dar al-Ma'rifah.
- Manan, A. (2003). *Hakim peradilan agama: Hakim di mata hukum, ulama di mata ummat*. Dar al-Fikr.
- Maruzi, M. (1981). *Pokok-pokok ilmu waris*. Pustaka Amani.
- Muslim ibn al-Hajjaj Al-Qusyairi. (n.d.). *Shahih Muslim* (M. F. A. Baqi, Ed.). Dar al-Fikr.
- Soerjono, S. (1975). *Beberapa permasalahan dalam kerangka pembangunan di Indonesia*. Dar al-Fikr.
- Suhartawan, B., & Hasanah, M. (2022). Memahami hadis mutawatir dan hadis ahad. *DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis*, 3(1), 1–18.
- Supriyadi, I. (2015). Uinsa, Journal manager, 12 Imam S-La wasiyah 25 223–247. *UINSA Journal*, 18(2).
- Willya, E., & Mokodompit, G. (2021). Konsep nasikh mansukh dan implikasinya terhadap hukum. *I'tisham*, 1(1), 25–38.